



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, bermartabat serta mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan bertujuan mewujudkan pemerintahan sesuai dengan asas keterbukaan, transparan dan melayani kepentingan masyarakat di Kota Probolinggo, perlu adanya komitmen penting dan prioritas utama dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Probolinggo.
- (2) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Kerja yang terdiri atas :
 - a. kelompok kerja perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
 - c. kelompok kerja perizinan/pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. kelompok kerja manajemen sumber daya manusia;
 - e. kelompok kerja penguatan peran inspektorat;
 - f. kelompok kerja tata kelola dana kelurahan;
 - g. kelompok kerja optimalisasi pendapatan daerah;
 - h. kelompok kerja manajemen aset daerah;
 - i. kelompok kerja pendidikan; dan
 - j. kelompok kerja kesehatan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kelompok Kerja agar membentuk Tim Teknis melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kota Probolinggo.
 - b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian Rencana Aksi.
 - c. melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik (setiap bulan, setiap tiga bulan, dan laporan akhir tahun).
 - d. menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
- (2) Dalam melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tim bertanggungjawab kepada Walikota Probolinggo.
- (3) Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Walikota sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.

Pasal 5

Segala biaya rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada pos Inspektorat Kota Probolinggo.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 98 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
 PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN (BAPPEDA & DPPKA)							
Masih terbatasnya SDM yang mengerti proses E-Budgeting maupun E-Planning, sehingga dalam penyusunan masih terdapat beberapa permasalahan, walaupun sudah dibantu oleh sistem terintegrasi	Pemahaman akan pengetahuan perencanaan maupun penganggaran	Bimtek SDM tentang proses e-Planning dan e-Budgeting dan fasilitator perencanaan dan penganggaran	Bappeda Litbang dan BPPKAD	Meningkatnya SDM Aparatur dan fasilitator perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan e-planning dan e-budgeting	TARGET B03: Bimtek Operator E-Planning Simral Kelurahan B06 : Bimtek Operator E-Planning Simral OPD, B09 : Bimtek Admin E-Planning Simral Di BPPT, B12: Bimtek E-Planning Simral OPD (Hasil Pengembangan Simral)	TARGET B12: Proses perencanaan dan penganggaran sudah berjalan tanpa kendala	
Belum terintegrasinya SSH, ASB dan SP2D online dengan aplikasi pengelolaan keuangan SIMRAL	Mengintegrasikan SSH, ASB dan SP2D online dengan aplikasi pengelolaan keuangan SIMRAL	Mengintegrasikan SSH, ASB dan SP2D online dengan aplikasi pengelolaan keuangan	BPPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan Dan Diskominfo	Terintegrasinya SSH, ASB dan SP2D online dengan aplikasi pengelolaan keuangan	TARGET B06 : Mengintegrasikan SP2D Online dengan aplikasi pengelolaan keuangan, B12: adanya Kajian tentang Penerapan ASB, B12: SSH sudah diinput dalam E-Planing	TARGET B06: Terintegrasinya SSH, TARGET B12 : ASB dan SP2D online dengan aplikasi pengelolaan keuangan	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dengan laporan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo (e-SAKIP, e-LPPD, e-LKPJ) serta evaluasi pembangunan (SMEP)	Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dengan laporan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo (e-SAKIP, e-LPPD, e-LKPJ) serta evaluasi pembangunan (SMEP)	Integrasi dan pengembangan sistem mulai dari perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dengan laporan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo (e-SAKIP, e-LPPD, e-LKPJ) serta evaluasi pembangunan (SMEP)	Bappeda Litbang, BPPKAD, Diskominfo, Bagian organisasi, Bagian Pembangunan dan Bagian Pemerintahan	Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dengan laporan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo (e-SAKIP, e-LPPD, e-LKPJ) serta evaluasi pembangunan (SMEP)	Target B 12 Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dengan e-SAKIP,	Target B 12 Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dengan e-SAKIP, e-LKPJ, e-LPPD serta evaluasi pembangunan (SMEP)	
II. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)							
Seluruh kewenangan perijinan belum dilimpahkan dari SKPD terkait ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).	"Agar seluruh kewenangan perijinan dilimpahkan dari SKPD terkait ke DPMPPTSP."	1. Menginventarisir perizinan yang belum dilimpahkan pendelegasiannya dari SKPD lain ke DPMPPTSP.	DPMPPTSP	Semua Perizinan kewenangannya berada di bawah DPMPPTSP	Target B 06 100 % dari perizinan sudah dilimpahkan kewenangannya dari SKPD terkait ke DPMPPTSP	Target B3 100 % dari perizinan sudah dilimpahkan kewenangannya dari SKPD terkait ke DPMPPTSP sudah berjalan	
Pelayanan perizinan IMB belum bisa dilaksanakan secara online	Pelayanan perizinan IMB bisa dilaksanakan secara online	1. Menyiapkan aplikasi IMB secara online 2. MOU dengan satuan kerja yang terkait dengan penerbitan IMB	DPMPPTSP	Terlaksananya Aplikasi Online untuk perizinan IMB	Target (B 09) Pembuatan aplikasi Perizinan IMB secara online	Target B 01 Terlaksananya Perizinan IMB secara Online	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
III. PENGADAAN BARANG DAN JASA (BAG. ADM PEMBANGUNAN SETDA)							
Kurang SDM bersertifikat yang berpengalaman	Meningkatkan kapasitas SDM	Mengirimkan pegawai untuk ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Bagian Administrasi Pembangunan	jumlah pegawai bersertifikat pengadaan barang dan jasa	B12. 2 orang lulus dan mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa	B12. 2 orang lulus dan mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa	
		Melakukan bimbingan teknis untuk pemantapan kapasitas SDM dalam pengadaan barang dan jasa	Bagian Administrasi Pembangunan	jumlah kegiatan bimtek yang dilakukan	B12. penyelenggaraan 1 kali Bimtek	B12. penyelenggaraan 1 kali Bimtek	
Infrastruktur belum memadai	Perlu adanya perluasan infrastruktur/penambahan ruangan	Pengusulan penambahan ruangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ULP menempati ruangan tersendiri yang memadai	B09. usulan pembangunan/pengembangan kantor Bagian Administrasi Pembangunan	B09. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/pengembangan kantor Bagian Administrasi Pembangunan	
belum stabilnya jaringan internet	Pembenahan jaringan internet	penambahan bandwidth	Diskominfo (LPSE)	Pengadaan secara elektronik berjalan dengan lancar	B03. 100% Bertambahnya Kapasitas Bandwith sebesar 110 pengadaan	B03. 100% pengadaan secara elektronik berjalan lancar	
LPSE Kota Probolinggo belum mencapai 17 standar LPSE	Pencapaian dan penerapan 17 Standar LPSE	Penyusunan dan penerapan 17 Standar LPSE melalui LKPP	Diskominfo (LPSE)	Pencapaian dan penerapan 17 Standar LPSE	(B12) Penerimaan sertifikat 17 standar LPSE	(B12) Penerimaan sertifikat 17 standar LPSE	
Belum seluruh paket Pekerjaan pada OPD diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pegadaan (SIRUP)	Mengumumkan seluruh paket pekerjaan (penyedia dan swakelola) Pemerintah Kota Probolinggo kedalam aplikasi SIRUP	Pelatihan Penggunaan aplikasi SIRUP	Diskominfo (LPSE)	Terlaksananya Pelatihan aplikasi SIRUP kepada seluruh OPD;	(B3) 100 % Jumlah Yang dilatih Aplikasi SIRUP	(B3) 100 % Paket Pekerjaan diumumkan melalui SIRUP	
		Diseminasi RUP kepada PA/KPA	Diskominfo (LPSE)	Seluruh PA/KPA memahami RUP	(B 12) 100 % Mengintruksinya kepada PA/KPA	(B 12) 100 % Paket Pekerjaan diumumkan melalui SIRUP	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. PENERAPAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (BAG. ORGANISASI SETDA)							
Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tambahan Penghasilan Pegawai belum berbasis kinerja	Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tambahan Penghasilan Pegawai seharusnya berbasis kinerja	Tim Evaluasi Jabatan Kota Probolinggo terjun langsung ke seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Evaluasi Jabatan dengan dikoordinir perwakilan masing-masing perangkat daerah (dalam hal ini Kasubbag TU)	Bagian Organisasi Kota Probolinggo	Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi Jabatan seluruh perangkat daerah	(B12) Dokumen evjab divalidasi oleh BKN. Hasil validasi BKN disampaikan ke Menpan-RB untuk mendapatkan persetujuan	B01 : Hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Probolinggo yang telah disetujui oleh BKN dan Menpan dan RB ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagai dasar Pemberian Tunjangan Kinerja (TUNKIN).	
		Pemerintah Kota Probolinggo berkoordinasi secara intens dengan Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk : pendampingan, pra validasi, dan validasi.					
		melaksanakan revisi atas hasil penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada seluruh Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan masih terdapat tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan nama jabatannya, sehingga hasil Anjab dan ABK belum biasditetapkan dalam Keputusan Walikota.		Hasil Anjab dan ABK ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Probolinggo	B12 : Penetapan Surat Keputusan Walikota tentang hasil Anjab dan ABK serta Surat Keputusan Walikota tentang Nama Jabatan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	B12 : Seluruh Jabatan memiliki Informasi Jabatan dan ABK serta seluruh Staf/Fungsional Umum diangkat dalam Jabatan Pelaksana	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
V. KEPATUHAN LHKPN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (BKPSDM & INSPEKTORAT)							
Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN	Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi	Surat Edaran Walikota Probolinggo bagi Wajib LHKPN untuk mengisi Formulir LHKPN	BKPSDM	Wajib LHKPN mengisi formulir LHKPN	Target B 06 : Semua Pejabat yang Wajib LHKPN pada Pemerintah Kota Probolinggo Telah melaporkan LHKPN	Target B06 : Semua Pejabat yang Wajib LHKPN pada Pemerintah Kota Probolinggo	
Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi	Menyusun kebijakan mengenai prosedur/mechanisme pelaporan dan pengendalian Gratifikasi	Terbangunnya Sistem Pengaduan Masyarakat yang efektif (<i>Whistle blowing System</i>)	Inspektorat	Terbangunnya Sistem Pengaduan Masyarakat yang efektif	Target B10 : Tersosialisasinya Sistem Pengaduan Masyarakat dengan Sasaran seluruh SKPD Di Lingkup Pemerintah Kota Probolinggo	Target B03 : Tersosialisasinya Sistem Pengaduan Masyarakat dengan Sasaran Anggota Masyarakat (Rw, Rt Masing-masing Kelurahan Se-Kota Probolinggo	
Kurangnya pemahaman terkait pengendalian gratifikasi di Wilayah Pemerintah Kota Probolinggo	Pelaksanaan fasilitasi terkait pengendalian gratifikasi di Wilayah Pemerintah Kota Probolinggo melalui sosialisasi dan bimtek	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek pengendalian gratifikasi	Inspektorat	Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi dan Bimtek (tim UPG, seluruh SKPD dan anggota masyarakat)	Target B11 : Tersosialisasinya pengendalian gratifikasi dengan Sasaran seluruh SKPD Di Lingkup Pemerintah Kota Probolinggo	Target B03 : Tersosialisasinya pengendalian gratifikasi dengan Sasaran Anggota Masyarakat (Rw, Rt Masing-masing Kelurahan Se-Kota Probolinggo	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Penguatan Peran Inspektorat							
Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>Assurance Activities</i>);	Melakukan penguatan kelembagaan Inspektorat yang Profesional dan berperan aktif dalam pengawalan dan pengawasan	Mengusulkan Personil Pejabat Fungsional Auditor dan Pembentukan P2UPD serta Peningkatan kapasitas (<i>Knowledge, Skill dan Attitude</i>) Secara berkelanjutan di setiap jenjang jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	Inspektorat, BPPKAD dan BKPSDM	Bertambahnya Jumlah Personil (Auditor & P2UPD) Data Saat Ini Jumlah Auditor 16 Orang dan P2UPD Nihil dengan jumlah ideal Untuk Auditor : 40 Orang dan 6 Orang P2UPD	Target B04 : Mengusulkan Tambahan Kebutuhan Pejabat Auditor dan P2UPD kepada Walikota	Target B03: Mengusulkan Kekurangan Kebutuhan auditor dan P2UPD sampai jumlah terpenuhi	
(2) Memberikan peringatan Dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>Anti Corruption Activities</i>);	Pengelolaan Keuangan Daerah secara Periodik Baik dalam tahap perencanaan (Pre), Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan (<i>Current</i>), Maupun Pelaporan Paska Kegiatan Selesai (<i>Post</i>)	Meningkatkan Kompetensi SDM Auditor Melalui Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Dll		Terpenuhinya Kompetensi SDM Auditor Melalui Diklat/Bimtek/ Workshop/ Dll	Target B07 : Diklat Penjurangan 4 Orang ,B10 : Diklat Substantif 5 Orang dan B12 : Bimtek 2 X Kegt	Target B12 : 7 Orang Mengikuti Diklat Penjurangan dan Diklat Substantif 16 Orang.	
		Menambah Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Auditor		Tercukupinya Sarana dan Prasarana Kerja Auditor	Target B10 : Mengusulkan Genset, Peralatan Tehnis Konstruksi, Pakaian Dinas, Usulan Pembangunan Kantor Baru	Target B01 : Biaya Operasional Pengawasan Dg Standart Khusus, Kendaraan Operasional Roda 4 Dengan Jumlah 3 dan Bbmnya, Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat Baru	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN 2017	TARGET CAPAIAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
(3) Rendahnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>Consulting Activities</i>)		Dukungan Anggaran Yang Memadai		Tercukupinya Anggaran Untuk Lembaga APIP sebesar 1 % dari APBD	Target B10 : Mengusulkan Kecupukan Anggaran Kepada Walikota	Target B01 : Mengusulkan Kecupukan Anggaran Kepada Walikota	
		Meningkatkan Kapabilitas APIP dari Level 2 Ke Level 3		Tercapainya Di Level 3	Target B09 : Tercapainya Level 3	Target B09 : Pemantapan Kapailitas APIP di Level 3	
VII. TATA KELOLA DANA DESA							
TIDAK ADA							
VIII. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (DISKOMINFO)							
Penyelenggaraan e-Government belum optimal dalam mendukung transparansi dalam kemudahan dan pemberian layanan Publik	Menyediakan platform untuk penyediaan informasi dan trasparansi anggaran OPD	Pembangunan Probolinggo <i>Single Window</i>	Diskominfo	Masyarakat dapat mengakses informasi layanan dan transparansi anggaran OPD	(B6) Tersedianya aplikasi yang menyediakan informasi layanan dan transparansi anggaran OPD (Probolinggo <i>Single Window</i>)	(B01) Tersedianya aplikasi yang menyediakan informasi layanan dan transparansi anggaran OPD (Probolinggo <i>Single Window</i>)	

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

1. Penanggung Jawab : Walikota Probolinggo
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Walikota Probolinggo
3. Penanggung Jawab Harian : Sekretaris Kota Probolinggo
4. Wakil Penanggung Jawab Harian :
 1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
 2. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
6. Wakil ketua : Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
7. Sekretaris : Inspektur Kota Probolinggo
8. Wakil Sekretaris Kota Probolinggo : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
9. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
 2. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
 4. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo

5. Inspektur Kota Probolinggo
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

I Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Pengelolaan APBD

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
2. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
 2. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
 3. Kepala Dinas KOMINFO Kota Probolinggo
 4. Sekretaris BPKAD Kota Probolinggo
 5. Sekretaris BAPPEDA Kota Probolinggo
 6. Kasubag Program BPKAD Kota Probolinggo

II. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa

1. Ketua : Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
2. Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo
 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo
 3. Kasubag Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

III. Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan/PTSP

1. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
2. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
 2. Kepala Subag Program DPMPPTSP Kota Probolinggo

IV. Kelompok Kerja (Pokja) manajemen Sumber daya Manusia

1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo
2. Anggota : 1. Sekretaris BKPSDM Kota Probolinggo
2. Kasubag Program BKPSDM Kota Probolinggo

V. Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Inspektorat

1. Ketua : Inspektur Kota Probolinggo
2. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Probolinggo
2. Inspektur Pembantu Wilayah I. II. III Inspektorat Kota Probolinggo
3. Kasubag Program Inspektorat Kota Probolinggo

VI. Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola Dana Kelurahan

1. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
2. Anggota : 1. Kasubag Program Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
2. Camat se Kota Probolinggo
3. Lurah se Kota Probolinggo

VII. Kelompok Kerja (Pokja) Optimalisasi Pendapatan

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD Kota Probolinggo
2. Kepala Seksi Pendapatan pada BPPKAD Kota Probolinggo

VIII. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Aset Daerah

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
2. Anggota : 1. Sekretaris BPPKAD Kota Probolinggo
2. Kepala Bidang Aset Daerah BPPKAD Kota Probolinggo
3. Kepala Seksi Aset Daerah BPPKAD Kota Probolinggo

IX. Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan

1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

2. Kasubag Program Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Probolinggo

X. Kelompok Kerja (Pokja) Kesehatan

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota
Probolinggo
2. Kasubag Program Dinas Kesehatan
Kota Probolinggo

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN